

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**

NOMOR PERMOHONAN : 002/PSPP/BWSL.MALUKU.31.00/VI/2018



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

Jln. Cut Nyak Dien, No. 16, Karang Panjang - Ambon



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM Nomor Permohonan : 002/PSPP/BWSL.MALUKU.31.00/VI/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Mohamad Ikhsan Tualeka, S.I.P., M.I.K.
No. KTP :
Alamat/Tempat Tinggal :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

1. Nama : Syamsul Rifan Kubangun, SH
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Provinsi Maluku
 2. Nama : Dra. Iriane Pontoh, M.Si
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Maluku
 3. Nama : Hanafi Renwarin, S.Sos
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Maluku
 4. Nama : La Alwi, SH., MH
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Maluku
 5. Nama : Almudatsir Zain Sangadji, SH
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Maluku
- Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah melakukan Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD dan berdasarkan hasil penelitian administrasi dimaksud, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah menerbitkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Nomor : 576/BA/81/PROV/V/2018, tertanggal 27 Mei 2018, yang menyatakan Status Dukungan Mohamad Ikhsan Tualeka, S.I.P., M.I.K, Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
2. Bahwa sebagai akibat dikeluarkannya Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Nomor : 576/BA/81/PROV/V/2018, tertanggal 27 Mei 2018, yang menyatakan Status Dukungan Mohamad Ikhsan Tualeka, S.I.P., M.I.K Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka pada tanggal 31 Mei 2018,

Mohamad Ikhsan Tualeka, S.I.P., M.I.K yang dalam hal ini sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan : *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu"*

3. Bahwa pada saat dimasukkannya permohonan Penyelesaian Sengketa Proses kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka sesuai tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan yaitu : *Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a dan b yang menyatakan : Bawaslu Provinsi bertugas : a). Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi, dan, b). Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi"*, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menerima permohonan serta melakukan verifikasi secara formil dan meteriel terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa oleh Pemohon.
4. Bahwa hasil verifikasi secara formil dan materiel terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menyampaikan kepada Pemohon untuk dilakukannya perbaikan terhadap Dokumen/Berkas Administrasi Permohonan Pemohon atas nama Mohamad Ikhsan Tualeka, S.I.P., M.I.K selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak adanya pemberitahuan kepada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 15 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan : *"Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon"*.
5. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2018, Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum memasukan berkas administrasi perbaikan kepada petugas penerima permohonan dan kemudian diteliti dengan hasil adalah Permohonan Pemohon dinyatakan telah memenuhi syarat Formil Dan Materiel.
6. Bahwa sebagai akibat telah terpenuhinya syarat formil dan materiel dari Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon (Mohamad Ikhsan Tualeka, S.I.P., M.I.K), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku melakukan registrasi terhadap Permohonan Pemohon dengan Nomor Register : 002/PSPP/BWSL.MALUKU. 31.00/VI/2017, tertanggal 5 Juni 2018.
7. Bahwa dengan telah diregistrasinya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon atas nama Mohamad Ikhsan Tualeka, S.I.P., M.I.K dengan Nomor Register Permohonan : 002/PSPP/BWSL.MALUKU.31.00/VI/ 2017, tertanggal 5 Juni 2018, maka sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (3) huruf c : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan : *Bawaslu Provinsi bertugas : "Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi"*, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku melakukan Mediasi yang diawali dengan penentuan jadwal pelaksanaan mediasi serta

SIPPP untuk melakukan komunikasi keatas terkait cara kerja SIPPP sehingga pada saat dilakukannya pengecekan tidak ada tetapi pada saat penilaian.

4. *Bahwa yang terjadi pada saat dilakukannya penelitian yaitu waktu yang mepet sehingga kemungkinan SIPPP terkoneksi dengan Sistem Web sehingga cara kerja sistem belum selesai dalam rangka melakukan pengidentifikasian ganda identik oleh karena waktu penyampaian perbaikan oleh Pemohon yang singkat sehingga KPU Provinsi Maluku terburu-buru untuk melakukan pengecekan.*
5. *Bahwa berdasarkan penjelasan server pada KPU Republik Indonesia pada saat dilakukannya pengecekan yaitu adanya kendala jaringan dan adanya keadaan yang mana koneksi ke Web belum selesai kemudian disimpulkan seakan-akan tidak ada ganda identik.*
6. *Bahwa dengan sengaja digandakan itu berarti ada upaya atau ada niat bahwa sudah ada upaya untuk dilakukannya pengecekan pada saat itu yang disaksikan oleh operator KPU Provinsi Maluku, dengan demikian KPU Provinsi Maluku menganggap bahwa unsur yang disampikan dalam permohonan Pemohon yang berhubungan dengan ketidaksesuaian data pada Aplikasi SIPPP Bakal Calon dengan data di Aplikasi SIPPP KPU mengakibatkan kerugian pada Bakal Calon, dalam hal ini data ganda identik sejumlah 2 (dua) (tidak terdeteksi, yang kemudian dikenakan sanksi berupa pengurangan 100 (seratus) data dukungan, itu dapat diterima oleh KPU Provinsi Maluku dan terkait dengan permasalahan DPT yang diargumentasikan berkenaan dengan hak pilih, dan ini adalah proses yang berbeda oleh karena DPT data dasarnya memang ada pada SIPPP dan kemudian setelah itu SIPPP melakukan pengenalan dengan dukungan dan disampaikan kepada KPU Provinsi Maluku.*
7. *Bahwa dalam hal data ganda identik sejumlah 2 (dua) yang tidak terdeteksi, yang kemudian dikenakan sanksi berupa pengurangan 100 (seratus) data dukungan, itu dapat diterima dengan alasan yaitu Pemohon tidak dengan sengaja mengandakan berdasarkan unsur yang disebutkan dalam Permohonan dimana Pemohon ada bersama-sama dengan operator melakukan pengecekan sedangkan kaitan dengan menambahkan TMS DPT untuk dimasukkan sebagai kriteria memenuhi syarat itu tidak bisa dipenuhi oleh KPU Provinsi Maluku.*

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. *Bahwa jumlah dukungan Pemohon yang memenuhi syarat pada penelitian administrasi tahap pertama sebanyak 951 (sembilan ratus lima puluh satu) dan jumlah dukungan Pemohon yang memenuhi syarat dalam perbaikan dokumen dukungan adalah sebanyak 1.021 (seribu dua puluh satu), sehingga jumlah keseluruhan dukungan yang memenuhi syarat adalah sebanyak 1.972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) dukungan.*
2. *Bahwa jumlah dukungan Pemohon memenuhi syarat sebanyak 1.972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) tersebut, adalah jumlah dukungan setelah dikurangi 2 (dua) dukungan ganda identik/internal, dengan pengurangan saksi kegandaan identik/internal per temuan kegandaan sebanyak 50 (lima puluh) dukungan atau sebanyak 100 (seratus) dukungan.*
3. *Bahwa dukungan sesungguhnya Pemohon apabila tidak dikurangi ganda identik/internal adalah sebesar 2.072 (dua ribu tujuh puluh dua). Ganda identik/internal dalam dukungan Pemohon, bukan merupakan kesengajaan Pemohon.*

4. Bahwa sebelum melakukan submit dukungan Pemohon tanggal 20 Mei 2018, penghubung/operator Pemohon disaksikan staf Termohon di Kantor KPU Maluku telah melakukan pengecekan kegunaan identik/internal. Hasil pengecekan tidak ditemukan kegunaan identik/internal, sehingga dilakukan submit terhadap data Pemohon;
5. Bahwa teridentifikasinya 2 (dua) pendukung dalam proses penelitian administrasi sub tahapan penelitian administrasi kegunaan terhadap dukungan Pemohon, adalah keadaan yang tidak memenuhi unsur dengan sengaja digandakan, karena Pemohon telah melakukan pengecekan sebelum submit dukungan ke dalam aplikasi SIPPP dan disaksikan staf Termohon.
6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon meminta dalam sidang mediasi agar Termohon menghapus 2 (dua) pendukung yang teridentifikasi ganda identik/internal, dan meminta kepada Termohon agar Pemohon menambahkan 100 (seratus) dukungan yang telah di hapus dalam aplikasi SIPPP untuk ditambahkan dengan dukungan Pemohon yang telah memenuhi syarat sebanyak 1.972 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua), sehingga jumlah dukungan memenuhi syarat Pemohon adalah sebanyak 2.072 (dua ribu tujuh puluh dua) atau dinyatakan di atas syarat minimal dukungan dan sebaran.
7. Pemberian kesempatan perbaikan hanya 1 (satu) kali kepada Pemohon, setelah Termohon membuka server aplikasi SIPPP.

Demikian diputuskan didalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku oleh : 1). Abdullah Ely, SH. MH. 2). Paulus Titaley, ST. SH. MH. 3) Astuti Usman, S.Ag. MH, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Maluku dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Senin, Tanggal Sebelas, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh : 1). Abdullah Ely, SH. MH. 2). Paulus Titaley, ST. SH. MH. 3) Astuti Usman, S.Ag. MH, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Maluku.

ANGGOTA BAWASLU PROVINSI MALUKU

   
(Paulus Titaley, ST. SH. MH) (Abdullah Ely, SH. MH) (Astuti Usman, S.Ag. MH)

Sekretaris

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU
(Janet Jill Parera, SH)

Tembusan :

1. Pemohon
2. Termohon
3. KPU Republik Indonesia
4. Bawaslu Republik Indonesia
5. Arsip